

ASURANSI RESIKO PERJALANAN

Tertanggung : 24 Travel

Alamat : JL. RAYA ASRIKATON NO.48 RT/RW 10/02, SAPTORENGGO, KAB. MALANG

Nomor Polis : 504.728.200.18.00280/000/000

Dengan ini dicatat bahwa nama-nama dalam daftar terlampir telah mengikuti program Asuransi Risiko Perjalanan untuk Kartu Peserta C, sesuai dengan Polis Induk Nomor 100.254.000.86.0002 yang disimpan dalam protokol Notaris Muhamad Ali di Jakarta dengan Akte Nomor : 2 tanggal 1 April 1986 serta Addendum akte No. 4 tanggal 3 Nopember 1987 serta Addendum II dengan akte Nomor 19 tanggal 9 Mei 1988, Addendum III dalam protokol Notaris Sovyedi Andasasmita, SH. Di Jakarta dengan Akte Nomor 3 tanggal 9 Nopember 1999.

Jangka Waktu	Selama Trip Berlangsung
Premi per orang	RP. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
P e s e r t a	24 TRAVEL
Usia	(Usia Min 5th - Max 65th)
Jumlan Santunan	RP. 100.000.000,00 per orang bila meninggal dunia akibat kecelakaan Jumlah tersebut dikurangi dengan jumlah tunjangan yang telah diterimanya untuk keadaan cacat tetap bila hal itu menyangkut kecelakaan yang sama dan prosentasenya untuk itu telah ditentukan dan atau dengan uang muka yang telah diterimanya, jika pada waktu Tertanggung meninggal dunia prosentase difinitip untuk itu belum ditentukan.
Cacat Tetap	Jika Tertanggung/peserta menderita cacat tetap sebagai akibat kecelaa- kaan, maka Penanggung akan membayarkan jumlah uang yang ditang- gungnya untuk hal itu seluruhnya atau sebagiannya dari RP. 100.000.000,00

	KANAN	KIRI
	(Untuk orang kidal kiri)	(Untuk orang kidal kanan)
Hilangnya/Cacat Tetap :		
> Lengan dari sendi bahu	75%	65%
> Lengan dari atau dari atas siku kebawah	67,50 %	57,5%
> Tangan dari atau dari atas pergelangan kebawah	60%	50%
> Tungkai dari pangkal paha kebawah kaki	60%	50%
> Kaki dari mata kaki kebawah atau tungkai dari sesuatu tempat di tengah pangkal paha dan mata kaki	50%	50%
> Jari kaki lain dari pada ibu Jari kaki	3%	3%
Tidak dapat lagi dipakai untuk selama-lamanya :		
> Lengan termasuk tangan	75%	65%
> Tangan saja	60%	60%
> Tungkai termasuk kaki atau kaki saja	50%	50%

Hilangnya atau selama-lamanya tidak dapat dipakai lagi

> Ibu jari	25%	20%
> Telunjuk	15%	12%
> Jari tengah	12%	10%
> Jari manis	10%	8%
> Kelingking	9%	7%
> Ibu jari kaki	5%	5%
> Akal budi	100%	
> Kedua belah mata	100%	
> Pendengaran pada kedua belah telinga	50%	
> Sebelah mata	50%	30%
> Pendengaran pada sebuah telinga	20%	20%

Ongkos-ongkos Perawatan Dokter :

Jika akibat suatu kecelakaan harus dikeluarkan ongkos-ongkos untuk perawatan dokter Penanggung akan mengganti ongkos-ongkos ini sampai dengan maksimal sebesar RP. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Malang 2018
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
 Kantor Cabang Malang

HERU FAHMI IRAWAN
KEPALA CABANG

Catatan :

- Daftar peserta Asuransi Lintasan adalah sesuai dengan daftar yang dikirimkan pada kami atau peserta yang benar-benar berangkat dan usia peserta dibatasi 5 th s/d. 65 th.
- Sertifikat asuransi Resiko Perjalanan ini sebagai gantinya Kartu Peserta Program Asuransi Risiko Perjalanan (Kartu Peserta C)
- Persyaratan Klaim Pengobatan :
- Mengisi form jasindo (termasuk dokter)
- Asli kuitansi biaya pengobatan yg telah diperinci berikut diagnosa medis dokter
- Copy identitas yang masih berlaku
- Dokumen lain yang dpt mendukung klaim